



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxx;
2. Tempat Lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun / 07 Desember 2010;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxx Lampung;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024;

Anak tidak ditahan;

Anak di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tarmizi, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Posbakum BKBH UNILA beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk;

Anak didampingi pula oleh: 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, 2. Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam** dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan tindakan kepada xxxxxxxx berupa Pengembalian kepada orang tua.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan anak telah terbukti sesuai dengan tuntutan dan sehingga Jaksa Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat anak dan Saksi Ikhsan Ramanda bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) Sdr. Nando sambil berkata “MAU IKUT GAK MAKETIN KE BANDAR LAMPUNG “ dan anakpun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "MAU NGAPAIN" setelah itu dijawab oleh Sdr. Nando "KATANYA ANAK-ANAK GAZA ADA LAWAN MAU MAKETIN PRAJURIT TIMUR". Lalu anak dan Saksi Ikhsan pun mengiyakan ajakan Sdr. Nando. Setelah itu pukul 21.00 Wib anak dan Saksi Ikhsan berkumpul bersama bersama dengan teman-temannya yang lain di BTN Dwi Karya Humas. Kemudian tak lama setelah itu rombongan teman-teman anak lainnya langsung berangkat menuju Bandar Lampung. Sebelum anak dan Saksi Ikhsan berangkat ada teman anak yang bernama Sdr. Ola menelpon anak dan berkata "KALIAN KAPAN BERANGKAT? KALAU BELUM BERANGKAT TOLONG AMBILKAN GESPER DI RUMAH NANDO YANG DITARUH DIBAWAH POHON MANGGA ". Lalu anak dan Saksi Ikhsan mengambil gir yang diikat dengan tali gesper tersebut. Setelah itu gir tersebut anak taruh di dalam tas anak. Lalu anak pun langsung berangkat menuju Bandar Lampung berboncengan dengan Saksi Ikhsan menggunakan kendaraannya yaitu Sepeda Motor Beat Warna Hitam tanpa menggunakan plat dan menuju titik kumpul di Branti dengan menunggu rombongan lainnya yang tertinggal. Setelah semua berkumpul kemudian anak dan teman-teman anak berangkat ke arah Teluk Bandar Lampung dengan tujuan akan tawuran antara kelompok anak dan teman-temannya yang bernama (PASUKAN WARA-WIRI dan GAZA LAMTENG) dengan kelompok (PRAJURIT TIMUR), kemudian pada saat diperjalanan kendaraan anak dan Saksi Ikhsan mengalami pecah ban sehingga anak dan Saksi Ikhsan pun berhenti di Tambal Ban Jalan Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, dan teman-teman anak yang lain ada yang melanjutkan perjalanan ke daerah Teluk. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Arie Febriansyah, Saksi Ismet dan Saksi Eric Rocika yang ketiganya adalah Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli datang menghampiri anak dan Saksi Ikhsan beserta teman-teman anak yang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan anak dan Saksi Ikhsan beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bilah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di ikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban,lalu anak dan teman-teman anak beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxx menguasai 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat tali gesper berwarna biru tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak sehari-hari.-----

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksposisi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARIE FEBRIANSYAH Bin MIWAN HARDANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa anak ditangkap karena anak tanpa hak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli lalu ketika melintas di Jl.Soekarno Hatta Kel.Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama teman-temannya sedang berkumpul;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendekati Anak bersama teman-temannya dilakukakan pengeledahan badan dan barang bawaan anak beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bilah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di ikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban;
- Bahwa menurut keterangan anak bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok jenis gobang dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di ikat tali gesper berwarna biru akan dipergunakan untuk tawuran;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama teman-teman anak dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa anak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi ISMET Bin EDWARD (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa anak ditangkap karena anak tanpa hak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli lalu ketika melintas di Jl. Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama teman-temannya sedang berkumpul;
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi mendekati Anak bersama teman-temannya dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan anak beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bilah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban;
- Bahwa menurut keterangan anak bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok jenis gobang dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat tali gesper berwarna biru akan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa anak bersama teman-teman anak dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;
- 3. Saksi ERIC ROCIKA Bin AMANIK, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa anak ditangkap karena anak tanpa hak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru;
 - Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli lalu ketika melintas di Jl.Soekarno Hatta Kel.Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama teman-temannya sedang berkumpul;
 - Bahwa dan rekan saksi mendekati Anak bersama teman-temannya dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan anak beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bilah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di ikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban;
 - Bahwa menurut keterangan anak bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok jenis gobang dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di ikat tali gesper berwarna biru akan dipergunakan untuk tawuran;
 - Bahwa lalu anak bersama teman-teman anak dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa anak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya;

4. Saksi IKSAN RAMANDA Bin HASAN BASRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa anak ditangkap karena anak tanpa hak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat anak bersama Saksi lalu Nando berkata "MAU IKUT GAK MAKETIN KE BANDAR LAMPUNG " dan anak pun menjawab "MAU NGAPAIN" setelah itu dijawab oleh Nando "KATANYA ANAK-ANAK GAZA ADA LAWAN MAU MAKETIN PRAJURIT TIMUR";
- Bahwa lalu anak dan Saksi pun menyetujui ajakan Nando dan sekitar jam 21.00 Wib anak bersama Saksi berkumpul bersama dengan teman-temannya yang lain di BTN Dwi Karya Humas;
- Bahwa tidak lama kemudian rombongan teman-teman anak lainnya langsung berangkat menuju Bandar Lampung dan sebelum anak dan Saksi berangkat ada teman anak yang bernama Ola menelpon anak dan berkata " K ALIAN KAPAN BERANGKAT ? KALAU BELUM BERANGKAT TOLONG AM BILKAN GESPER DI RUMAH NANDO YANG DITARUH DIBAWAH POHON MANGGA ";
- Bahwa anak bersama Saksi mengambil gir yang diikat dengan tali gesper tersebut lalu gir tersebut anak taruh di dalam tas anak dan anak langsung berangkat menuju Bandar Lampung berboncengan dengan Saksi menggunakan kendaraannya yaitu Sepeda Motor Beat Warna Hitam tanpa menggunakan plat dan menuju titik kumpul di Branti dengan menunggu rombongan lainnya yang tertinggal;
- Bahwa setelah semua berkumpul kemudian anak dan teman-teman anak berangkat ke arah Teluk Bandar Lampung dengan tujuan akan tawuran antara kelompok anak dan teman-temannya yang bernama (PASUKAN WARAWIRI dan GAZA LAMTENG) dengan kelompok (PRAJURIT TIMUR);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan kendaraan anak dan Saksi mengalami pecah ban sehingga anak dan Saksi pun berhenti di tambal ban di Jalan Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, dan teman-teman anak yang lain ada yang melanjutkan perjalanan ke daerah Teluk;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB datang anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli datang menginspeksi anak dan Saksi beserta teman-teman anak yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan anak dan Saksi beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bilah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban;
- Bahwa anak dan teman-teman anak beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak xxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, Anak ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame;
- Bahwa Anak ditangkap karena tanpa hak memiliki atau membawa, menyimpan jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA Bin HASAN BASRI (dilakukan Penuntutan terpisah) lalu Nando berkata "MAU IKUT GAK MAKETIN KE BANDAR LAMPUNG " dan anak pun menjawab "MAU

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAPAIN“ setelah itu dijawab oleh Nando “KATANYA ANAK-ANAK GAZA ADA LAWAN MAU MAKETIN PRAJURIT TIMUR“;

- Bahwa kemudian anak dan Saksi IKSAN RAMANDA pun menyetujui ajakan Nando dan sekitar jam 21.00 Wib anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA berkumpul bersama dengan teman-temannya yang lain di BTN Dwi Karya Humas;
- Bahwa lalu tidak lama kemudian rombongan teman-teman anak lainnya langsung berangkat menuju Bandar Lampung dan sebelum anak dan Saksi IKSAN RAMANDA berangkat ada teman anak yang bernama Ola menelpon anak dan berkata “ KALIAN KAPAN BERANGKAT ? KALAU BELUM BERANGKAT TOLONG AMBILKAN GESPER DI RUMAH NANDO YANG DITARUH DIBAWAH POHON MANGGA “;
- Bahwa Lalu anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA mengambil gir yang diikat dengan tali gesper tersebut lalu gir tersebut anak taruh di dalam tas anak dan anak langsung berangkat menuju Bandar Lampung berboncengan dengan Saksi IKSAN RAMANDA menggunakan kendaraannya yaitu Sepeda Motor Beat Warna Hitam tanpa menggunakan plat dan menuju titik kumpul di Branti dengan menunggu rombongan lainnya yang tertinggal;
- Bahwa lalu setelah semua berkumpul kemudian anak dan teman-teman anak berangkat ke arah Teluk Bandar Lampung dengan tujuan akan tawuran antara kelompok anak dan teman-temannya yang bernama (PASUKAN WARA-WIRI dan GAZA LAMTENG) dengan kelompok (PRAJURIT TIMUR);
- Bahwa pada saat di perjalanan kendaraan anak dan Saksi IKSAN RAMANDA mengalami pecah ban sehingga anak dan Saksi pun berhenti di Tambal Ban Jalan Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, dan teman-teman anak yang lain ada yang melanjutkan perjalanan ke daerah Teluk;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli datang menghampiri anak dan Saksi IKSAN RAMANDA beserta teman-teman anak yang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan anak dan Saksi beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bilyah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang di ikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban;

- Bahwa anak dan teman-teman anak beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru, yang telah disita oleh Penyidik sehingga dijadikan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, Anak ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame;
- Bahwa benar, Anak ditangkap karena tanpa hak memiliki atau membawa, menyimpan jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Anak, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA Bin HASAN BASRI (dilakukan Penuntutan terpisah) lalu Nando berkata "MAU IKUT GAK MAKETIN KE BANDAR LAMPUNG" dan anak pun menjawab "MAU NGAPAIN" setelah itu dijawab oleh Nando "KATANYA ANAK-ANAK GAZA ADA LAWAN MAU MAKETIN PRAJURIT TIMUR";
- Bahwa benar, kemudian anak dan Saksi IKSAN RAMANDA pun menyetujui ajakan Nando dan sekitar jam 21.00 Wib anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA berkumpul bersama dengan teman-temannya yang lain di BTN Dwi Karya Humas;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian rombongan teman-teman anak lainnya langsung berangkat menuju Bandar Lampung dan sebelum anak dan Saksi IKSAN RAMANDA berangkat ada teman anak yang bernama Ola menelpon

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



anak dan berkata “ KALIAN KAPAN BERANGKAT ? KALAU BELUM BERANGKAT TOLONG AMBILKAN GESPER DI RUMAH NANDO YANG DITARUH DIBAWAH POHON MANGGA “;

- Bahwa benar, lalu anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA mengambil gir yang diikat dengan tali gesper tersebut lalu gir tersebut anak taruh di dalam tas anak dan anak langsung berangkat menuju Bandar Lampung berboncengan dengan Saksi IKSAN RAMANDA menggunakan kendaraannya yaitu Sepeda Motor Beat Warna Hitam tanpa menggunakan plat dan menuju titik kumpul di Branti dengan menunggu rombongan lainnya yang tertinggal;
- Bahwa benar, lalu setelah semua berkumpul kemudian anak dan teman-teman anak berangkat ke arah Teluk Bandar Lampung dengan tujuan akan tawuran antara kelompok anak dan teman-temannya yang bernama (PASUKAN WARAWIRI dan GAZA LAMTENG) dengan kelompok (PRAJURIT TIMUR);
- Bahwa benar, pada saat di perjalanan kendaraan anak dan Saksi IKSAN RAMANDA mengalami pecah ban sehingga anak dan Saksi pun berhenti di Tambal Ban Jalan Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, dan teman-teman anak yang lain ada yang melanjutkan perjalanan ke daerah Teluk;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Kepolisian, yaitu saksi ISMET Bin EDWARD (Alm) dan ERIC ROCIKA Bin AMANIK yang sedang melakukan patroli datang menghampiri anak dan Saksi IKSAN RAMANDA beserta teman-teman anak yang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan anak dan Saksi beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bialah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di ikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban;
- Bahwa benar, anak dan teman-teman anak beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Anak pelaku yaitu: xxxxxxxx telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Anak pelaku tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Anak pelaku adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa: Dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, Anak ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame karena Anak tanpa hak memiliki atau membawa, menyimpan jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA Bin HASAN BASRI (dilakukan Penuntutan terpisah) lalu Nando berkata "MAU IKUT GAK MAKETIN KE BANDAR LAMPUNG " dan anak pun menjawab "MAU NGAPAIN" setelah itu dijawab oleh Nando "KATANYA ANAK-ANAK GAZA ADA LAWAN MAU MAKETIN PRAJURIT TIMUR". Kemudian anak dan Saksi IKSAN RAMANDA pun menyetujui ajakan Nando dan sekitar jam 21.00 Wib anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA berkumpul bersama dengan teman-temannya yang lain di BTN Dwi Karya Humas;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian rombongan teman-teman anak Iainnya langsung berangkat menuju Bandar Lampung dan sebelum anak dan Saksi IKSAN RAMANDA berangkat ada teman anak yang bernama Ola menelp on anak dan berkata " KALIAN KAPAN BERANGKAT ? KALAU BELUM BERAN GKAT TOLONG AMBILKAN GESPER DI RUMAH NANDO YANG DITARUH DIB AWAH POHON MANGGA. Bahwa lalu anak bersama Saksi IKSAN RAMANDA mengambil gir yang diikat dengan tali gesper tersebut lalu gir tersebut anak taru h di dalam tas anak dan anak langsung berangkat menuju Bandar Lampung ber boncengan dengan Saksi IKSAN RAMANDA menggunakan kendaraannya yaitu Sepeda Motor Beat Warna Hitam tanpa menggunakan plat dan menuju titik kum pul di Branti dengan menunggu rombongan lainnya yang tertinggal;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua berkumpul kemudian anak dan teman-teman anak berangkat ke arah Teluk Bandar Lampung dengan tujuan akan pertemuan antara kelompok anak dan teman-temannya yang bernama (PASUKAN WARA-WIRI dan GAZA LAMTENG) dengan kelompok (PRAJURIT TIMUR). Pada saat di perjalanan kendaraan anak dan Saksi IKSAN RAMANDA mengalami pelepasan ban sehingga anak dan Saksi pun berhenti di Tambal Ban Jalan Soekarno Hatta Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, dan teman-teman anak yang lain ada yang melanjutkan perjalanan ke daerah Teluk;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Kepolisian, yaitu saksi ISMET Bin EDWARD (Alm) dan ERIC ROCIKA Bin AMANIK yang sedang melakukan patroli datang mendekati Anak dan Saksi IKSAN RAMANDA beserta teman-teman Anak yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan anak dan Saksi beserta teman-temannya tersebut setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu buah tas merk Adidas berwarna biru yang berisi 1 (satu) bilah golok jenis gobang dibawah mobil Grandmax yang sedang terparkir dipinggir jalan dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat tali gesper berwarna biru di belakang bengkel tambal ban. Bahwa Anak dan teman-teman Anak beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk pada perbuatan Anak telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak pelaku haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, pada ayat (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak, PK Bapas merekomendasikan agar Anak an. M Ihsan Labib Bin M. Kholil Zakky agar diberikan/ diputus dengan dikembalikan ke orangtua sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 82 Ayat (1) Huruf a;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar pendapat dari Orangtua Anak yang menyatakan masih dapat membimbing Anak sehingga mohon agar Anak diberi tindakan berupa pengembalian kepada Orangtua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012, menyatakan: Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini. Pada Ayat (2) menyatakan: Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 UU RI No. 11 Tahun 2012 ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak adalah pidana membawa senjata tajam yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang, maka pemidanaan terhadap Anak berupa tindakan, yaitu Anak belum berusia 14 (empat belas) tahun ketika peristiwa pidana sehingga tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak dan sesuai rekomendasi dari Bapas serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 adalah pengembalian kepada orang tua/Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan pengembalian kepada orang tua/Wali adalah paling tepat bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru, karena merupakan barang yang diduga akan dipergunakan untuk kejahatan dan barang yang dilarang untuk dibawa, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berstatus sekolah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada xxxxxxxx berupa Pengembalian kepada orang tua.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, 04 Maret 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H., Jaksa Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasehat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya serta orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Elma Agustia, S.H.

Wini Noviarini, S.H.,

M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)